

**TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS KERUGIAN
PASIEN AKIBAT KELALAIAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH
TENAGA MEDIS (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3004 K/PDT/2014)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DEAR ROSYADAH SALSABILA

02011182025051

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEAR ROSYADAH SALSABILA
NIM : 02011182025051
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

**TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS KERUGIAN
PASIEN AKIBAT KELALAIAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH
TENAGA MEDIS (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3004 K/PDT/2014)**

Secara Substansi Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 31 Mei 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,




Helena Primadianti S, S.H., M.H

NIP 198609142009022004

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dear Rosyadah Salsabila

Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025051

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 05 Mei 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Palembang, 6 Juni 2024

Yang menyatakan



Dear Rosyadah Salsabila

NIM. 02011182025051

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Cukuplah Allah Sebagai Penolong Bagiku Dan Allah Adalah Sebaik-Baiknya
Pelindung”*

*“Jika Jatuhku Tujuh Kali, Maka Bangkitku Akan Delapan Kali dan Kuyakini
Tidak Perlu Terang, Cukup Ada Namun Tidak Pernah Padam”*

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

- *Allah SWT*
- *Kedua Orang Tua Tercinta*
- *Keluarga Besarku*
- *Guru-Guruku Yang Terhormat*
- *Rekan Seperjuangan*
- *Almamater Yang Kubanggakan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Atas Kerugian Pasien Akibat Kelalaian Medis Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3004 K/Pdt/2014)**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Strata Satu (S1) Universitas Sriwijaya Bukit Palembang. Penulis mengangkat penelitian ini berdasarkan pentingnya menyadari tanggungjawab hukum rumah sakit terhadap kerugian pasien.

Penulis skripsi ini belum terbilang sempurna tetapi sudah dipastikan tidak terjadi plagiarisme dalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak pada perbaikan nanti.

Palembang, 6 Juni 2024
Penulis



Dear Rosyadah Salsabila

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan, bantuan, saran yang diberikan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih :

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan karunia-nya atas kelancaran dan kemudahan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orang tua saya, Silviana Dewi Kartika dan Ardiansyah yang telah melahirkan, membesarkan, mendukung serta membimbing saya selama ini; adik saya, Boy Anugerah Ardiansyah yang selalu mendukung dan menyayangi saya; serta seluruh keluarga besar saya;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing serta mendidik saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya;
9. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping saya yang senantiasa mendampingi penulis hingga menyelesaikan skripsi ini;

10. Seluruh dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan Ilmu dan mendidik Penulis dalam memberikan Ilmu yang bermanfaat;
11. Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa sabar dalam melayani mahasiswa dan selalu memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menempuh dunia perkuliahan;
12. Rekan Seperjuangan KKL Mahkamah Agung a.k.a Unsri Mencari Keadilan (Hafiz, Rara, Goci, Rio, Dije) serta adik-adik mungil (Wanda, Miki, Surya);
13. Rekan Seperjuangan Penulis (Dwi Putri Destalingga, Rara Fatimah, Putri Meipa Liyana, Hafiz Darmawan, Syntia Arsita Farali, Dejana Adita Zahra, Mutiara, Kak Nanda, Kak Sofia, Lewi, Santa, Elsyah, Eveline, Figo, Yusuf, Farhan, Rio, Yovie, Melani dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu) yang senantiasa bersama saya sedari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini;
14. Keluarga PUTRA PUTRI SMANTA, terima kasih telah menjadi rumah yang hangat (Adit, Afra, Anto, Ayak, Cella, Dilak, Dovan, Fad, Fadel, Fadlan, Hani, Kiky, Kholik, Lutfhi, Putdel, Pewe, Rio, Yaya, Zakly);
15. *ASIAN LAW STUDENT ASSOCIATION (ALSA) LC UNSRI* yang turut serta memberikan perkembangan terhadap Penulis dimasa Perkuliahan;
16. Keluarga *GLORIOUS TEAM IKATAN BUJANG GADIS KAMPUS SUMATRA SELATAN*, terima kasih telah menemani dan mengisi momen-momen di akhir masa perkuliahan saya. Banyak sekali pembelajaran yang dapat diambil disini hingga tidak dapat diungkapkan satu persatu, bangga dapat bertemu orang-orang hebat se-Sumatra Selatan seperti kalian (Anes, Naya, Adila, Aldi, Alya, Baroq, Cika, Dalsi, Dinda, Dwi, Elita, Farid, Fira, Harits, Habri, Jasur, Marsyah, Putri, Ragil, Rahmat, Ravi, Reihan, Riko, Rio, Rivaldi, Roini, Verga, Wulan, Surya)
17. Diriku sendiri, Dear Rosyadah Salsabila, terima kasih sudah belajar, beproses dan menyelesaikan apa yang dimulai. For all the tears, pain and anything. U did well, dear. Proud!

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Keadilan	13
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	16
3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim	20
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis dan Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit	27
1. Pengertian Rumah Sakit	27
2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit	28
3. Hubungan Hukum Rumah Sakit dengan Pasien dan Tenaga Medis	28
4. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit.....	29

B.	Tinjauan Umum Tentang Pasien dan Tenaga Medis	33
1.	Pengertian Pasien.....	33
2.	Pengertian Tenaga Medis.....	33
3.	Hubungan Hukum Pasien dan Tenaga Medis	34
4.	Hak dan Kewajiban Pasien dan Tenaga Medis	35
C.	Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	38
1.	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	38
2.	Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	40
3.	Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum.....	42
BAB III PEMBAHASAN		46
A.	Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Atas Kerugian Pasien Akibat Kelalaian Medis Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Sebagai Akibat Dari Perbuatan Melawan Hukum.....	46
1.	Syarat Atas Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Yang Menyebabkan Kerugian Pasien Akibat Kelalaian Medis Oleh Tenaga Medis.....	46
2.	Bentuk Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Atas Kerugian Pasien Akibat Kelalaian Medis.	50
B.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 3004 K/PDT/2014 terkait tanggung jawab hukum rumah sakit atas yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien.....	57
1.	Kasus Posisi	57
2.	Amar Putusan Hakim.....	61
3.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim	62
BAB IV PENUTUP		69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....		73


NAMA : DEAR ROSYADAH SALSABILA
NIM : 02011182025051
JUDUL : TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT
ATAS KERUGIAN PASIEN AKIBAT KELALAIAN MEDIS YANG
DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS (ANALISIS PUTUSAN KASASI
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014)

ABSTRAK

Rumah Sakit sebagai salah satu lembaga pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar dan bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di rumah sakit. Berdasarkan permasalahan tersebut penulisan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan serta menganalisis bentuk tanggungjawab hukum rumah sakit atas kerugian pasien akibat kelalaian medis dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3004 K/PDT/2014. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menjelaskan bahwa rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi dapat berupa ganti rugi individu maupun renteng. Kemudian pada Putusan Nomor 3004 K/PDT/2014 hakim mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan dinilai tidak tepat atau keliru.

Kata Kunci : Kelalaian Medis; Rumah Sakit; Tanggungjawab Hukum


Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,




Helena Primadianti S, S.H., M.H

NIP 198609142009022004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan pemberian tiada tara kepada setiap makhluk ciptaannya, anugerah itu berupa kehidupan yang mana harus dihormati oleh setiap makhluk. Kehidupan merupakan hak mutlak yang tidak dapat dibagi maupun dikurangi dalam segala situasi. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Hak Asasi Manusia (*Human Right*) harus dijunjung tinggi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia dengan salah satu aspek kesejahteraan yakni berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan menjadi unsur esensial yang sangat penting dalam kehidupan manusia secara keseluruhan.¹ Kesehatan merupakan komponen penting baik dalam mencapai kesejahteraan fisik maupun kesejahteraan mental. Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan merupakan kondisi dimana fisik, mental, dan sosial yang berada dalam keadaan optimal bagi penduduk suatu negara.

Berdasarkan data *Human Development Index* (HDI), terdapat 3 komponen utama yang menjadi penilaian bagi suatu negara yakni pada urutan pertama; kesehatan, di urutan kedua; pendidikan, dan di urutan ketiga; perekonomian.²

¹ Indar, *Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 97.

² Max Roser, Human Development Index (HDI), dapat ditemukan pada pranala [https://Human Development Index \(HDI\)-Our World in Data](https://Human Development Index (HDI)-Our World in Data), diakses pada 23 September 2023 Pukul 18.15 WIB

Karenanya negara memiliki peranan untuk ikut serta dalam menjunjung tinggi hak asasi terutama dalam bidang kesehatan. Konsep kesejahteraan yang diharapkan masyarakat tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab penuh atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas umum yang layak. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak merupakan salah satu hak atas kesehatan. Pada dasarnya, hak atas kesehatan ini merupakan isu krusial serta Hak Asasi Manusia yang harus dihadapi setiap negara.³ Dalam upaya meningkatkan mutu kualitas hidup masyarakat serta mutu kelayakan fasilitas pelayanan kesehatan, negara melalui pemerintah dan swasta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang salah satunya ialah rumah sakit.

Rumah Sakit sebagai salah satu lembaga pelayanan kesehatan menyediakan layanan kesehatan komprehensif kepada individu berupa layanan rawat inap, rawat jalan, serta gawat darurat. Selain itu rumah sakit juga memiliki peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan secara optimal. Rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku, dengan tujuan menciptakan perasaan aman dan nyaman bagi masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab dalam hal "*duty of care*" (kewajiban merawat)

³ Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, Cet 1, hlm. 9.

terhadap pasien dan masyarakat.⁴ Bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yakni meliputi upaya peningkatan (*promotife*), upaya pencegahan (*preventif*), upaya penyembuhan (*kuratif*), upaya pemulihan (*rehabilitative*), serta upaya mengurangi atau meringankan (*paliatif*).

Pelayanan kesehatan ini dilakukan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan, sementara rumah sakit memiliki kewajiban untuk mengawasi tindakan pelayanan yang diberikan oleh para tenaga medis/tenaga kesehatan serta bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Ini termasuk situasi di mana terjadi kelalaian dalam prosedur medis yang dapat memiliki dampak negatif, seperti menyebabkan cacat atau kematian pada pasien yang sedang dirawat. Hal ini sangat penting karena terkadang kesalahan atau kelalaian dapat terjadi, yang mana berpotensi merugikan pasien yang bersangkutan.

Hubungan antara dokter dan pasien sendiri terjadi oleh karena pasien mendatangi dokter untuk meminta pertolongan dengan tujuan mengobati sakit yang diderita oleh pasien tersebut.⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan kontraktuil karena telah terjadi perjanjian yang mana telah melahirkan hak dan kewajiban yang saling mengikatkan diri dan dalam hal perikatan ini, dokter berperan sebagai pihak pelaksana dalam memberi pelayanan medis sedangkan pasien sebagai pihak

⁴ Wahyu Andrianto dan Djarot Dimas Achmad Andaru, "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 4, Edisi Oktober-Desember, Tahun 2019, hlm. 911.

⁵ Helena Primadianti Sulistyaningrum, "Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Covid-19", *Simbur Cahaya*, Vol. 28 No. 1, Edisi Juni, Tahun 2021, hlm. 171.

penerima pelayanan medis⁶ dan dalam melakukan tindakan medis, seorang tenaga medis harus memintakan persetujuan pasien yang dikenal dengan *informed consent*.

Dalam melakukan tanggung jawab profesinya, tenaga medis dapat saja melakukan kesalahan maupun kelalaian yang dikenal dengan istilah malpraktik, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kesalahan medis apabila tindakan yang dilakukan tidak sesuai atau tidak memenuhi prosedur serta sebab lain timbul karena faktor kesengajaan maupun kelalaian dokter.⁷ Sebagian besar masyarakat di Indonesia cenderung menganggap bahwa kegagalan dalam praktik medis dianggap sebagai malpraktik dan dianggap sebagai tindakan kriminal. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya tepat karena dalam konteks tindakan pidana, fokus utamanya adalah hasil dari tindakan tersebut, sementara dalam praktik medis, yang menjadi perhatian utama adalah prosesnya. Oleh karena itu, hal yang membedakan tindakan medis adalah komitmen untuk melakukan upaya maksimal (*inspanningsverbintennis*) dan bukan hanya mencapai hasil tertentu (*resultaatsverbintennis*). Meskipun demikian terdapat standar yang harus diikuti, yang dikenal sebagai Standar Profesi Kedokteran.

Setiap aturan mengenai kesehatan pada dasarnya secara jelas telah diatur dalam beberapa peraturan yang dapat dilihat pada Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang

⁶ Rinanto Suryadhimirtha, *Hukum Malpraktik Kedokteran: Disertai Kasus dan Penyelesaiannya*, Yogyakarta: Total Media, 2011, hlm. 7.

⁷ Mutia Seiza Nur Aini dan Arief Suryono, "Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau Dari Hukum Perdata", *Jurnal Privat Law*, Vol. 8 No. 2, Edisi Juli-Desember, Tahun 2020, hlm. 289

Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan namun peraturan-peraturan tersebut telah dicabut dan diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pada 8 Agustus 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang membahas sistem kesehatan di Indonesia mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan harus diatur dengan baik. Mulai dari hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, hingga penyelenggaraan kesehatan itu sendiri. Pelaksanaannya membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang kompeten. Selain itu, perbekalan kesehatan, seperti obat-obatan dan alat kesehatan, serta ketahanan kefarmasian juga menjadi aspek penting.

Merujuk pada ketentuan pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur dan menjelaskan tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan medis dan perilaku medis di rumah sakit serta harus diterapkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan tanggung jawab hukum rumah sakit untuk menyelesaikan sengketa pelayanan medis di Indonesia mengharuskan pelayanan diberikan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Menurut J. Guwandi, rumah sakit bertanggung jawab atas tiga komponen, yaitu: 1). Tanggung jawab dan kewajiban, kinerja yang baik; 2).

Tanggung jawab atas fasilitas dan perlengkapan; 3). Tanggung jawab kepada karyawan.⁸

Adapun dilihat berdasarkan ketentuan baru pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan⁹ menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di rumah sakit. Ketentuan hukum ini memberikan landasan bagi individu untuk menuntut tanggung jawab pihak rumah sakit apabila terjadi kesalahan medis yang mengakibatkan kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian fisik, seperti ketidakberfungsian sebagian atau seluruh organ tubuh pasien, atau kerugian non-fisik, yang mencakup aspek martabat individu.¹⁰ Prinsip tanggung jawab ini ditegaskan pula pada Pasal 23 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, yang menyatakan bahwa rumah sakit berkewajiban melindungi dan memberi bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya yang salah satu bentuk bantuan hukum yakni mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi.¹¹

⁸ Wahyu Andrianto, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit di Indonesia, dapat ditemukan pada pranala <https://law.ui.ac.id/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-di-indonesia-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h>, diakses pada 20 Mei 2024 Pukul 19.01 WIB

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran RI Nomor 6887. Sekretariat Negara. Jakarta.

¹⁰ Setya Wahyudi, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, September 2011, hlm. 506.

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 416. Jakarta

Bagi pasien, ketentuan pada pasal diatas memberikan harapan bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terhadap rumah sakit apabila mereka mengalami kerugian akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan demikian, pasien memiliki peluang untuk mendapat kompensasi atas kerugian yang dialami. Hal ini dilakukan oleh Agus Ramlan warga Desa Kujangsari, Bandung yang menderita kecacatan yakni tidak dapat melihat sama sekali (kebutaan) setelah menjalani pengobatan yang dilakukan oleh dr. Maryono Sumarno, Sp.M, di Rumah Sakit Rajawali. Pada tahun 2004, Penggugat mengajukan gugatan malpraktik namun pengadilan menyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankerlijke verklart*). Pada tahun 2012, Penggugat kembali mengajukan sebuah gugatan atas dasar ditemukannya fakta bahwa rekam medis milik pasien telah dimusnahkan. Dalam gugatannya, Agus Ramlan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dr. Maryono Sumarno, Sp.M, dan RS. Rajawali. Sehingga amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yakni :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat yang diperinci sebagai berikut:

- Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam rangka perawatan dan pengobatan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Tergugat III, Tergugat IV, V, VI, VII serta Para Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
 5. Menghukum untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Karena putusan tersebut dianggap merugikan pihak tergugat, maka tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 14 Maret 2013 Nomor 281/Pdt.G/2012/PN.Bdg. Namun terbanding tidak mendapatkan kepuasan atas putusan tersebut, sehingga terbanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan inti amar putusan yakni :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 400/PDT/2013/PT BDG, tanggal 4 Desember 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 281/Pdt.G/2012/PN Bdg., tanggal 14 Maret 2013;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat yang diperinci sebagai berikut:

- Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam rangka perawatan dan pengobatan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Perkara ini merujuk pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dikarenakan perkara ini terjadi sebelum adanya Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ini berlaku.

Pada dasarnya hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit timbul karena suatu perjanjian. Dalam perjanjian ini, rumah sakit memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan yang bertujuan agar pasien dapat pulih melalui pelayanan kesehatan. Dokter dan perawat yang bekerja di rumah sakit tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari rumah sakit sebagai badan hukum publik. Karena dianggap sebagai badan hukum, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi tindakan yang melanggar hukum. Secara keseluruhan, rumah sakit secara institusional

bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang muncul akibat pelanggaran kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesehatan.¹²

Berdasarkan uraian diatas mengingat pentingnya konsep tanggung jawab hukum rumah sakit, maka penulis dengan ini tertarik dengan mengangkat judul **“TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS KERUGIAN PASIEN AKIBAT KELALAIAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi obyek penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit atas kerugian pasien akibat kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 3004 K/PDT/2014 terkait dengan tanggung jawab hukum rumah sakit atas kelalaian tenaga medis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penulisan ini adalah :

¹² Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014, hlm. 41

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit atas kerugian pasien akibat kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3004 K/PDT/2014 terkait kelalaian tenaga medis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan serta pemahaman bagi semua subjek hukum khususnya di bidang kesehatan dalam tanggung jawab hukum rumah sakit atas kerugian pasien akibat kelalaian tenaga medis.

2. Manfaat Praktis

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta wawasan kepada masyarakat umum khususnya pasien agar apabila terjadi kerugian, pasien dapat menentukan sikapnya serta keabsahan hukumnya bagi pasien yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Bagi Pasien

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat umum khususnya pasien yang mengalami kerugian akibat kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis.

b. Bagi Tenaga Medis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi informasi dan menambah pemahaman serta kehati-hatian bagi tenaga medis dalam melakukan tindakan medis sehingga dapat mencegah terjadinya kelalaian medis.

c. Bagi Rumah Sakit

Terhadap rumah sakit penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas kerugian pasien akibat kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

d. Bagi Pemerintah

Penulisan ini diharapkan menjadi sarana informasi serta masukan bagi pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan agar dapat lebih memperhatikan dalam membuat suatu kebijakan yang nantinya diharapkan tidak merugikan masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini yakni tanggung jawab hukum rumah sakit atas kerugian pasien akibat kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis dan analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3004 K/PDT/2014 terkait kelalaian tenaga medis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan terhadap permasalahan diatas penulis menggunakan beberapa kerangka teori, antara lain :

1. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" berasal dari kata "tidak berat sebelah", yang berarti berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Ada banyak teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini berkaitan dengan hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran.

Teori mengenai keadilan dalam buku karya Aristoteles yang berjudul "Nicomachean Ethics" menjelaskan bahwasanya dalam perspektif ini, keadilan memberikan hak persamaan bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak proposional dengan hak persamaan. Orang melihat kesamaan hak sebagai suatu wadah atau unit yang sama. Inilah yang dapat dipahami setiap orang atau setiap warga negara dihadapkan pada hukum yang sama terhadap kesamaan proposional yang dihasilkan.¹³

Selain itu, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua kategori: keadilan "distributif" dan keadilan "commutatief". Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan bagian kepada setiap orang. berdasarkan kinerjanya. Keadilan commutatief memberikan jumlah yang sama kepada semua orang tanpa membeda-bedakan bagaimana mereka berprestasi dalam hal ini berkaitan dengan peran bisnis dalam pertukaran barang dan jasa.¹⁴

Sedangkan, keadilan distributif menurut Aristoteles menitikberatkan pada pembagian kehormatan, kekayaan, dan barang-barang lainnya di

¹³ L.J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya. Cet. 26. hlm. 11-12.

¹⁴ Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2004. hlm.25.

dalam masyarakat. Tanpa memperhatikan bukti matematis, jelas bahwa Aristoteles mempertimbangkan distribusi kekayaan dan barang berharga berdasarkan nilai yang diakui dalam komunitas. Distribusi yang adil mungkin dapat diartikan sebagai pembagian yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yang memiliki dampak positif bagi seluruh masyarakat.¹⁵

Berbeda halnya dengan yang disampaikan Aristoteles, seorang sarjana yang hidup pada awal abad 21 yakni John Rawls menjelaskan teori keadilan ini lebih menekankan kepada konsep keadilan sosial. Perbedaan ini memiliki hubungan dengan kemunculan konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan nasional yang saat itu terjadi. Rawls percaya bahwa struktur sosial yang ideal adalah Struktur dasar asli masyarakat, termasuk hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, Kewenangan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan terpenuhi.

Rawls percaya bahwa situasi itulah yang menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu masyarakat mengkaji kembali prinsip-prinsip keadilan mana yang dapat dilaksanakan Digunakan untuk menciptakan suasana sosial yang baik. Koreksi di atas Ketidakadilan dicapai dengan mengembalikan masyarakat ke kondisi semula. Jadi dalam posisi dasar ini menimbulkan persetujuan asli (*Agreement origin*) yang dicapai antara anggota masyarakat setara.¹⁶

¹⁵ Pan Mohamad Faiz. *Teori Keadilan John Rawls*. dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1. 2009. hlm.135.

¹⁶ Pan Mohamad Faiz. *Op Cit*. hlm.136.

Adapun beberapa prinsip utama dalam teori keadilan yakni :

1. Keadilan Distributif (*Distributive Justice*), prinsip ini mengacu pada bagaimana hak, kewajiban, dan sumber daya dalam masyarakat didistribusikan secara adil. Keadilan distributif memastikan bahwa pembagian manfaat dan beban dalam masyarakat dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif.
2. Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*), prinsip ini berkaitan dengan *fairness* dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penerapan hukum. Keadilan prosedural menekankan pada adanya aturan yang jelas, tidak bias, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak terkait.
3. Keadilan Retributif (*Retributive Justice*), prinsip ini menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal bagi pelanggaran hukum yang dilakukan. Keadilan retributif bertujuan untuk memastikan adanya konsekuensi yang adil dan proporsional terhadap tindakan melanggar hukum.
4. Keadilan Korektif (*Corrective Justice*), prinsip ini fokus pada upaya memperbaiki atau mengoreksi kerugian yang ditimbulkan akibat suatu tindakan. Keadilan korektif menekankan pada tanggung jawab untuk memulihkan kondisi dan memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi.
5. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), prinsip ini menekankan pada upaya memulihkan hubungan dan situasi yang terganggu

akibat suatu pelanggaran. Keadilan restoratif bertujuan untuk memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Berdasarkan teori keadilan tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi penerapan keadilan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Penulis menggunakan teori keadilan ini sebagai sarana dan alat untuk membahas serta menganalisis tentang bagaimana hukum dapat diterapkan secara adil, tidak pandang bulu dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sehingga rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian pasien akibat tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut pandangan Hans Kelsen, tanggung jawab hukum merupakan suatu hal ketika seseorang memiliki kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakan tertentu atau mengemban akibat hukum dari tindakan tersebut, yang artinya dia harus bertanggung jawab terhadap sanksi yang diberlakukan dalam hal-hal di mana tindakan tersebut melanggar hukum.¹⁷ Hans Kelsen juga mengelompokkan tanggung jawab ini menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban individu, yang merujuk pada tanggung jawab seseorang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri.

¹⁷ Hans Kelsen (a), Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

- b. Pertanggungjawaban kolektif, yang berarti seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu ketika seseorang bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja dan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak, yang mengacu pada tanggung jawab seseorang atas tindakan melanggar hukum yang tidak disengaja dan tidak dapat diperkirakan.¹⁸

Teori tanggung jawab ini lebih mengedepankan makna tanggung jawab yang timbul dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan, sehingga teori tanggung jawab diinterpretasikan sebagai konsep liabilitas, yang mengacu pada kewajiban hukum seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakan tertentu secara hukum, yang dapat mengakibatkan sanksi ketika perbuatannya melanggar hukum.¹⁹

Soegong Istanto menyatakan bahwa pertanggungjawaban ialah tanggung jawab untuk memberikan respons terhadap semua peristiwa yang terjadi, yang mencakup kewajiban untuk mengkompensasi kerugian yang timbul. Ketika seseorang atau kelompok melakukan tindakan yang

¹⁸ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 140

¹⁹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 54.

merugikan orang lain, mereka dapat diminta untuk bertanggung jawab dan diminta untuk mengganti kerugian yang terjadi.²⁰

Tanggung jawab dalam hukum perdata timbul apabila terdapat hubungan hukum para pihak yang disebabkan karena perjanjian berupa adanya wanprestasi maupun dari ketentuan yang diatur undang-undang. Terlaksananya suatu perjanjian dan perbuatan melawan hukum menimbulkan suatu hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dengan pasien.²¹

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, yakni 1) Adanya Kesepakatan atau Konsensus; 2) Adanya kecakapan dalam membuat suatu perikatan; 3) Adanya suatu hal tertentu yang menjadi obyek perjanjian; 4) Adanya suatu causa yang halal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai tanggung jawab yang berasal dari perbuatan melawan hukum, sebagaimana tercantum pada pasal 1365 KUH Perdata yakni tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) terdiri dari:²²

²⁰ Soegong Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 2014, Cet. V, hlm. 77.

²¹ Y. Sari Murti Widyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 20.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

- a. Tanggung jawab karena tindakan melanggar hukum yang disengaja (*intentional tort liability*) terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap orang lain dan menyebabkan kerugian.
- b. Tanggung jawab karena tindakan melanggar hukum akibat kelalaian (*negligence tort liability*) berkaitan dengan konsep kesalahan yang berhubungan dengan moral dan hukum yang berlaku.
- c. Tanggung jawab mutlak karena tindakan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (*strict liability*) terjadi ketika seseorang bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan harus mengkompensasi kerugian yang timbul.

Penulis menggunakan teori pertanggungjawab hukum guna membahas serta menganalisis tentang sejauh mana rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian pasien akibat tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. Teori tanggung jawab hukum ini menjadi landasan bagi rumah sakit untuk memahami dan memenuhi tanggung jawab hukumnya, baik dalam hal pencegahan, penanganan, maupun pemberian ganti rugi. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit.

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan atau *considerans* merupakan suatu dasar dari suatu putusan yang memiliki aspek penting dalam mewujudkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung kepastian hukum serta manfaat bagi semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu didasarkan pada teori serta hasil pengamatan yang saling berkaitan sehingga mendapat hasil yang maksimal. Pertimbangan hakim dalam putusan dibagi menjadi 2 bagian yakni :

- a. Pertimbangan mengenai pokok perkara harus mencakup ringkasan gugatan dan tanggapan, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga menjelaskan secara jelas esensi perselisihan dan cara pemeriksaan dilakukan.
- b. Pertimbangan mengenai aspek hukumnya harus mencakup hal-hal yang diterima atau tidak ditolak, pokok permasalahan, analisis hukum yang merinci faktor-faktor atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan, pertimbangan hukum yang relevan untuk kasus tersebut yang disusun secara logis dan terkait satu sama lain, alasan yang memadai untuk pertimbangan hukum tersebut, dan semua elemen dalam tuntutan penggugat harus dianalisis satu per satu.

Dalam mengatasi dan mengadili suatu kasus, hakim memerlukan proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak-pihak terlibat, dan hasil dari proses pembuktian ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan dalam kasus tersebut. Tujuan dari pertimbangan ini adalah untuk mencapai

kepastian hukum mengenai suatu peristiwa yang dipertanyakan. Oleh karena itu, dalam suatu kasus setelah melalui serangkaian proses sesuai dengan hukum acara yang berlaku, hakim berusaha untuk membuat keputusan dengan adil dan sesuai dengan prosedur serta peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Apeldoorn, seorang hakim diharapkan melakukan hal ini dengan integritas dan profesionalisme.²³ Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor yang konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat. Namun Jika diperlukan, hakim haruslah menambah undang-undang

Penulis menggunakan teori pertimbangan hukum hakim guna membahas dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 3004 K/PDT/2014 mengenai tanggungjawab hukum rumah sakit atas kerugian yang dialami pasien akibat kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran khusus untuk memahami dan menganalisis gejala hukum tertentu. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor-faktor hukum terkait, dengan tujuan mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam gejala tersebut.

²³ E. Utrecht Dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Menurut pandangan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan ini mengandalkan pada pendekatan metodologi yang memusatkan perhatian pada analisis bahan referensi hukum tertulis dan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, serta norma hukum lain yang berlaku dalam masyarakat.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini meliputi tiga aspek utama, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan hukum berdasarkan undang-undang (*statute approach*) adalah jenis penelitian yang menekankan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang sedang diselidiki. Dalam pendekatan ini, ada analisis dan pemeriksaan terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan masalah hukum yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.²⁵

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 96.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali doktrin, pandangan, dan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menganalisis dan menginterpretasi doktrin ini, penulis akan membangun argumen dan konsep hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki. Dari hasil interpretasi doktrin dan pandangan tersebut, akan lebih jelas mengenai konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, atau gagasan-gagasan hukum yang relevan dengan isu penelitian hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertitik tumpu pada pemeriksaan kasus-kasus yang terjadi dalam praktek senyatanya dan dengan melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap kejadian atau situasi hukum tertentu dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebenaran serta menghubungkannya dengan teori-teori yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan pendekatan kasus guna memahami tanggungjawab hukum rumah sakit terhadap kerugian pasien akibat kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis dengan ditinjau dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3004 K/PDT/2014 yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan serta memiliki otoritas sebagai sumber hukum utama. Pada penelitian ini, terdapat beberapa bahan hukum primer yang digunakan yakni :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5) Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 7) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
- 9) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3004 K/PDT/2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan sumber yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer yang sifatnya tidak mengikat namun memberikan informasi yang jelas dengan melengkapi bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan referensi yang mengandung panduan dan penjelasan terkait dengan hukum primer dan hukum sekunder, yang dapat ditemukan dalam sumber-sumber seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lain sebagainya.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni dengan mengidentifikasi referensi studi kepustakaan yang merujuk pada UUD NRI 1945, KUHPerdata, peraturan hukum lainnya, literatur buku, jurnal, artikel, serta sumber-sumber lain dalam domain

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157.

hukum yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis normatif, yang dilakukan melalui teknik analisis data deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan cara membahas bahan hukum yang telah diperoleh dengan mengacu pada landasan teori yang ada.²⁷ Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, informasi dan materi hukum yang telah diperoleh akan dijelaskan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang terstruktur dengan baik dan disusun secara sistematis. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena hukum sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini yakni menggunakan pendekatan deduktif, yang mana pendekatan ini mengacu pada cara berpikir yang dimulai dengan premis atau fakta umum, lalu digunakan untuk mencapai kesimpulan yang lebih khusus.²⁸ Sehingga penulis menerapkan penarikan kesimpulan ini menggunakan pendekatan deduktif.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 182.

²⁸ Wulandari Purnama, Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif Dan Induktif, dapat ditemukan pada pranala <https://cafeberita.com/cara-merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-dan-induktif/>, diakses pada 01 September 2023 Pukul 20.05 WIB

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2016. *Malapraktik Kedokteran*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Carl Joachim Friedrich. 2005. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Endang Kusuma Astuti. 2009. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hans Kelsen. 2007. Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Hans Kelsen. 2018. *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media
- Indar. 2020. *Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- L.J. Van Apeldoorn. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Nusye KI Jayanti. 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group

- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rinanto Suryadhimirtha. 2011. *Hukum Malpraktik Kedokteran: Disertai Kasus dan Penyelesaiannya*. Yogyakarta: Total Media.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Siska Elvandari. 2015. *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*. Cet.1. Yogyakarta: Thafa Media.
- Soegong Istanto. 2014. *Hukum Internasional*. Cet. V. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta
- Soerjono Soekamto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Umi Khoirun Nisak, Cholifah. 2020. *Statistik di Fasilitas Layanan Kesehatan*. Jawa Timur: Umsida Press.
- Y. Sari Murti Widyastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran RI Nomor 6887. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 416. Jakarta

JURNAL

- Anggra Yudha Ramadianto. 2019. "*Hak Milik Pasien Atas Isi Rekam Medis (Suatu Pendekatan Filosofis Dan Hukum Perdata)*". Jurnal Simbur Cahaya. (26) 2

- Daud. 2018. "*Perbuatan Melawan Hukum Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2016/JKT.Sel)*". Jurnal Wahana Inovasi. (7) 2
- Gede Atmaja, Dewa. 2018. "*Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*". Jurnal Kertha Wicaksana. (12) 2
- Helena Primadianti Sulistyaningrum. 2021. "*Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Covid-19*". Simbur Cahaya. (28) 1.
- Indah Sari. 2020. "*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. (11) 1
- Irfan. 2018. "*Kedudukan Informed Consent Dalam Hubungan Dokter dan Pasien*". Jurnal Ilmu Hukum. (3) 2
- M. Rifad Akbar dan Abdul Rokhim, Sunardi. 2024. "*Akibat Hukum Pemusnahan Rekam Medis Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3004 K/PDT/2014*". Jurnal Dinamika. (30) 1
- Mutia Seiza Nur Aini dan Arief Suryono. 2020. "*Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau Dari Hukum Perdata*". Jurnal Privat Law. (8) 2.
- Nyoman Gede Remaja. 2014. "*Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*". Jurnal Hukum. (2) 1
- Pan Mohamad Faiz. 2009. "*Teori Keadilan John Rawls*". dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.
- Retno Harjanti Hartiningsih. 2020. "*Pola Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien*". Jurnal Ilmiah Hukum Maksigama. (14) 1
- Setya Wahyudi. 2011. "*Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya*". Jurnal Dinamika Hukum. (11) 3.
- Sulardi, Yohanna Puspitasari Waluyo. 2015. "*Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)*". Jurnal Yudisial. (8) 3
- Wahyu Andrianto dan Djarot Dimas Achmad Andaru. 2019. "*Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia*". Jurnal Hukum & Pembangunan (49) 4.

INTERNET

KBBI Daring, dapat ditemukan pada pranala <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rumah%20sakit>, diakses pada 07 Maret 2024 Pukul 19.23 WIB

Max Roser, Human Development Index (HDI), dapat ditemukan pada pranala [https://Human Development Index \(HDI\)-Our World in Data](https://Human Development Index (HDI)-Our World in Data), diakses pada 23 September 2023 Pukul 18.15 WIB

Wahyu Andrianto, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit di Indonesia, dapat ditemukan pada pranala <https://law.ui.ac.id/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-di-indonesia-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h>, diakses pada 20 Mei 2024 Pukul 19.01 WIB

Wulandari Purnama, Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif Dan Induktif, dapat ditemukan pada pranala <https://cafeberita.com/cara-merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-dan-induktif/>, diakses pada 01 September 2023 Pukul 20.05 WIB